



**PUTUSAN**

Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD ZULJEFRY AIs AMAT Bin ALI;  
Tempat lahir : Sebatik (Kalimantan Utara);  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Agustus 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Padaelo RT 11 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/90/VI/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 27 Juni 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/90-b/VI/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhammad Chaidir Alfath, S.H. dan Rekan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZULJEFRY Als AMAT Bin ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ZULJEFRY Als AMAT Bin ALI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika golongan I Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic ukuran yang berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 2,18$  (dua koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "WHO.A.U".  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit HP merk "REDMI" warna Hijau.  
(Dirampas untuk Negara).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa AHMAD ZULJEFRY Als AMAT Bin ALI, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.15 WITA atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dusun Padaelo RT 11 desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wita terdakwa dihubungi saksi AWALUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) yang menanyakan posisi terdakwa. Kemudian terdakwa menjawab sedang berada di rumahnya yang berlatam di Jalan Dusun Padaelo RT 11 desa Tanjung Aru. Kemudian saksi AWALUDDIN bertanya "SAMA SIAPA KAU DISITU?" lalu terdakwa menjawab "SENDIRI DI KAMAR, KELUARGA YANG LAIN DI LUAR ATAU DI KAMAR MASING-MASING." Kemudian saksi AWALUDDIN menjawab "IYALAH AKU KESITU". Beberapa waktu kemudian datang saksi AWALUDDIN ke rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa. Terdakwa pun bertanya kepada saksi AWALUDDIN darimana, selanjutnya saksi AWALUDDIN menjawab "AKU DARI KEBUN" saksi AWALUDDIN pun bercerita "SEBENERNYA AKU DICARI SAMA POLISI,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk



GARA GARA ADA KELUARGA DITANGKAP POLISI.” Setelah bercerita kemudian saksi AWALUDDIN mengajak terdakwa untuk menggunakan atau mengonsumsi sabu yang dibawa oleh saksi AWALUDDIN. Terdakwa melihat saksi AWALUDDIN mengeluarkan sebuah kantong kecil warna hitam dari kantong celana yang ia gunakan. saksi AWALUDDIN mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu. Setelah menggunakan barang sabu tersebut, sekira pukul 20.25 wita saksi AWALUDDIN menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda kepada terdakwa dan berkata “TOLONG KAMU ANTARKAN INI SABU DAN KASIH SAMA SI RESKY DI RUMAH SANDI ADIK SAYA, NANTI KALAU SUDAH KAMU ANTARKAN SAYA KASIH KAMU UANG LIMA RATUS RIBU RUPIAH”. Selanjutnya terdakwa mengambil barang sabu tersebut dan menyimpannya dalam kantong celana yang terdakwa gunakan pada bagian depan sebelah kanan. Lalu terdakwa menuju ke rumah saudara SANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa yaitu di sekitar Jalan Dusun Padaelo desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur. Kemudian sekira pukul 20.30 WITA saat terdakwa tiba di depan rumah saudara SANDI datang petugas kepolisian yaitu saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF serta Tim Satreskoba Polres Nunukan, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Gol I jenis sabu di sekitar Jalan Dusun Padaelo. Dari informasi tersebut saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF menindaklanjuti laporan dan melakukan penyelidikan sehingga melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan. Kemudian dilakukan pengamanan dan pada diri terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda berisi Narkotika Gol I jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan kanan yang terdakwa gunakan. Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ia mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda berisi sabu tersebut dari saksi AWALUDDIN. Lalu saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF bertanya dimana saksi AWALUDDIN berada, terdakwa menjawab ada dirumahnya. Selanjutnya saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF beserta Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan pada saksi AWALUDDIN. Kemudian terdakwa, saksi AWALUDDIN, dan



barang bukti diamankan dan dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan ukuran berbeda yang disita dari AHMAD ZULJEFRY Als AMAT Bin ALI telah dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 oleh RULLY YASUTANDI Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang penimbangan disaksikan oleh RIZAL KURNIAWAN dan JOKO SUTOYO, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	2.02	0.38	1.64
BB 2	0.30	0.08	0.22
BB 3	0.22	0.08	0.14
BB 4	0.09	0.01	0.08
BB 5	0.11	0.01	0.10
			2.18 GRAM

- Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab forensic dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 2.08 (dua koma nol delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita oleh SONY DWI HERMAWAN, SH., MH. Kasat Reskoba Polres Nunukan dengan disaksikan oleh MIRANDA DAMARA, SH Jaksa Fungsional Kejari Nunukan dan ANTON SURIYADI SIAGIAN, SH., MH Kepala BNNK Nunukan telah dilakukan pemusnahan Barang Bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk dengan berat Netto 2.18 yang telah disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab forensic dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 2.08 gram, di Aula Sebatik Mako Polres Nunukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05889/NNF/2023 hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik AHMAD ZULJEFRY Als AMAT Bin ALI --- 22533/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

## KEDUA

Bahwa AHMAD ZULJEFRY Als AMAT Bin ALI, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WITA atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di depan rumah saudara SANDI yang beralamat di Jalan Dusun Padaelo RT 11 desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wita terdakwa dihubungi saksi AWALUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) yang menanyakan posisi terdakwa. Kemudian terdakwa menjawab sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Dusun Padaelo RT 11 desa Tanjung Aru. Kemudian saksi AWALUDDIN bertanya "SAMA SIAPA KAU DISITU?" lalu terdakwa menjawab "SENDIRI DI KAMAR, KELUARGA YANG LAIN DI LUAR ATAU DI KAMAR MASING-MASING." Kemudian saksi AWALUDDIN menjawab "IYALAH AKU KESITU". Beberapa waktu kemudian datang saksi AWALUDDIN ke rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa. Terdakwa pun bertanya kepada saksi AWALUDDIN darimana,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi AWALUDDIN menjawab “AKU DARI KEBUN” saksi AWALUDDIN pun bercerita “SEBENERNYA AKU DICARI SAMA POLISI, GARA GARA ADA KELUARGA DITANGKAP POLISI.” Setelah bercerita kemudian saksi AWALUDDIN mengajak terdakwa untuk menggunakan atau mengonsumsi sabu yang dibawa oleh saksi AWALUDDIN. Terdakwa melihat saksi AWALUDDIN mengeluarkan sebuah kantong kecil warna hitam dari kantong celana yang ia gunakan. saksi AWALUDDIN mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu. Setelah menggunakan barang sabu tersebut, sekira pukul 20.25 wita saksi AWALUDDIN menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda kepada terdakwa dan berkata “TOLONG KAMU ANTARKAN INI SABU DAN KASIH SAMA SI RESKY DI RUMAH SANDI ADIK SAYA, NANTI KALAU SUDAH KAMU ANTARKAN SAYA KASIH KAMU UANG LIMA RATUS RIBU RUPIAH”. Selanjutnya terdakwa mengambil barang sabu tersebut dan menyimpannya dalam kantong celana yang terdakwa gunakan pada bagian depan sebelah kanan. Lalu terdakwa menuju ke rumah saudara SANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa yaitu di sekitar Jalan Dusun Padaelo desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur. Kemudian sekira pukul 20.30 wita saat terdakwa tiba di depan rumah saudara SANDI datang petugas kepolisian yaitu saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF serta Tim Satreskoba Polres Nunukan, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Gol I jenis sabu di sekitar Jalan Dusun Padaelo. Dari informasi tersebut saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF menindaklanjuti laporan dan melakukan penyelidikan sehingga melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan. Kemudian dilakukan pengaman dan pada diri terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda berisi Narkotika Gol I jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan kanan yang terdakwa gunakan. Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ia mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda berisi sabu tersebut dari saksi AWALUDDIN. Lalu saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF bertanya dimana saksi AWALUDDIN berada, terdakwa menjawab ada dirumahnya. Selanjutnya saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF beserta Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan



pada saksi AWALUDDIN. Kemudian terdakwa, saksi AWALUDDIN, dan barang bukti diamankan dan dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan ukuran berbeda yang disita dari AHMAD ZULJEFRY Als AMAT Bin ALI telah dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 oleh RULLY YASUTANDI Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang penimbangan disaksikan oleh RIZAL KURNIAWAN dan JOKO SUTOYO, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	2.02	0.38	1.64
BB 2	0.30	0.08	0.22
BB 3	0.22	0.08	0.14
BB 4	0.09	0.01	0.08
BB 5	0.11	0.01	0.10
			2.18 GRAM

- Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab forensic dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 2.08 (dua koma nol delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita oleh SONY DWI HERMAWAN, SH., MH. Kasat Reskoba Polres Nunukan dengan disaksikan oleh MIRANDA DAMARA, SH Jaksa Fungsional Kejari Nunukan dan ANTON SURIYADI SIAGIAN, SH., MH Kepala BNNK Nunukan telah dilakukan pemusnahan Barang Bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk dengan berat Netto 2.18 yang telah disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab forensic dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 2.08 gram, di Aula Sebatik Mako Polres Nunukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05889/NNF/2023 hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik AHMAD ZULJEFRY Als AMAT Bin ALI --- 22533/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Ma'rif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu;
  - Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Dusun Padaelo Rt.011 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa akan adanya transaksi barang narkotika jenis sabu yang sudah disepakati di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dusun Padaelo Rt.011 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
  - Bahwa Saksi bersama Tim opsnal Sat Narkoba Polres Nunukan langsung melakukan penyelidikan di tempat atau lokasi yang telah ditentukan hingga kemudian pada sekitar pukul 20.25 WITA Tim Opsnal berhasil mengamankan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk



seseorang laki laki yang bernama Ahmad yaitu Terdakwa dan ditemukan barang sabu tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu seseorang untuk bertransaksi sehingga tidak menunggu lama Saksi bersama Tim Opsnal langsung menangkap Terdakwa di tempat kejadian dan berhasil mengamankan barang sabu sebanyak 5 (lima) paket barang sabu ukuran kecil;
- Bahwa barang bukti yang diduga sabu tersebut ditemukan di dalam saku kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa 5 (lima) paket barang sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Riski;
- Bahwa barang sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut sebelumnya diberikan oleh Saksi Awaluddin kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Riski;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan hingga akhirnya pada sekitar pukul 20.50 WITA dilakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. W. Monginsidi Rt. 011 Sungai Bajau Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan terhadap Saksi Awaluddin ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik putih transparan ukuran berbeda bentuk dengan berat bruto 27,15 (dua puluh tujuh koma lima belas) gram, 3 (tiga) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, plastik putih pembungkus sabu, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) lembar potongan tisu, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna biru tosca dengan nomor IMEI : 860735057678179 dan nomor Sim Card Simpati 082155735732;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Terdakwa dan Saksi Awaluddin ke Polres Nunukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang oleh Saksi Awaluddin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas jasanya telah mau mengantarkan barang sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Awaluddin mendapatkan barang sabu tersebut dari Sdr. Riswan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun belum dibayar oleh Saksi Awaluddin;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Sdr. Riswan, Saksi Awaluddin kemudian memecahnya menjadi 14 (empat belas) bungkus dengan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk



ukuran bentuk berbeda dengan maksud untuk dipakai dan dijual kembali;

- Bahwa barang sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkusnya sehingga uang yang didapatkan oleh Saksi Awaluddin sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai pelajar/mahasiswa, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Merlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Dusun Padaelo Rt.011 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa akan adanya transaksi barang narkotika jenis sabu yang sudah disepakati di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dusun Padaelo Rt.011 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

- Bahwa Saksi bersama Tim opsnel Sat Narkoba Polres Nunukan langsung melakukan penyelidikan di tempat atau lokasi yang telah ditentukan hingga kemudian pada sekitar pukul 20.25 WITA Tim Opsnel berhasil mengamankan seseorang laki laki yang bernama Ahmad yaitu Terdakwa dan ditemukan barang sabu tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu seseorang untuk bertransaksi sehingga tidak menunggu lama Saksi bersama Tim Opsnel langsung menangkap Terdakwa di tempat kejadian dan berhasil mengamankan barang sabu sebanyak 5 (lima) paket barang sabu ukuran kecil;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diduga sabu tersebut ditemukan di dalam saku kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa 5 (lima) paket barang sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Riski;
- Bahwa barang sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut sebelumnya diberikan oleh Saksi Awaluddin kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Riski;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan hingga akhirnya pada sekitar pukul 20.50 WITA dilakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. W. Monginsidi Rt. 011 Sungai Bajau Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan terhadap Saksi Awaluddin ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik putih transparan ukuran berbeda bentuk dengan berat bruto 27,15 (dua puluh tujuh koma lima belas) gram, 3 (tiga) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, plastik putih pembungkus sabu, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) lembar potongan tisu, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna biru tosca dengan nomor IMEI : 860735057678179 dan nomor Sim Card Simpati 082155735732;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Terdakwa dan Saksi Awaluddin ke Polres Nunukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang oleh Saksi Awaluddin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas jasanya telah mau mengantarkan barang sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Awaluddin mendapatkan barang sabu tersebut dari Sdr. Riswan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun belum dibayar oleh Saksi Awaluddin;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Sdr. Riswan, Saksi Awaluddin kemudian memecahnya menjadi 14 (empat belas) bungkus dengan ukuran bentuk berbeda dengan maksud untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa barang sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkusnya sehingga uang yang didapatkan oleh Saksi Awaluddin sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai pelajar/mahasiswa, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Awaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi yang telah ditangkap karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekitar pukul 20.50 WITA di sebuah rumah yang beralamat Jl. W. Monginsidi Rt. 011 Sungai Bajau Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, petugas polisi menemukan barang bukti yang diduga sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus berbeda bentuk;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang sabu tersebut dari Sdr. Riswan di Perbatasan Indonesia Malaysia antara Bargusung dan Sungai Limaudari dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang baru akan dibayarkan setelah barang sabu tersebut laku terjual oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dengan mendatangi Sdr. Riswan atau janji dan bertemu di daerah perbatasan daerah Begusung (Sebatik Malaysia);
- Bahwa saat itu Sdr. Riswan menelpon Saksi dan menawarkan Saksi barang sabu miliknya untuk diperjual belikan di daerah sungai nyamuk;
- Bahwa barang sabu yang ditawarkan saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun saat itu Saksi mengatakan kepada Sdr. Riswan jika Saksi tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga Sdr. Riswan pun bersedia memberi Saksi barang sabu dengan cara dihutang;
- Bahwa setelah itu Sdr. Riswan menyuruh Saksi untuk datang mengambil barang sabu tersebut ke daerah perbatasan kampung Begusung Sebatik Malaysia;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di perbatasan, Sdr. Riswan lalu menelpon Saksi kembali dan mengarahkan Saksi untuk berjalan kaki menuju sebuah pakak sawit yang diberi tanda sebuah patak kayu dan menyuruh Saksi untuk mencarinya di pakak sawit yang ditutup dengan rerumputan;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan 1 (satu) plastik barang sabu tersebut, Saksi pun kembali pulang membawa kemasan sabu tersebut ke kebun Saksi di Sungai Bajau Sebatik Timur dan memecah barang sabu menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik dengan ukuran dan bentuk yang berbeda;
- Bahwa setelah selesai memecah dan membungkus barang sabu tersebut, Saksi lalu kembali pulang ke tempat atau rumah kos Saksi di Desa Sungai Nyamuk;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan berkata "dimana" kemudian Terdakwa berkata "dirumah" kemudian Saksi berkata "bolehkah aku kesitu" lalu Terdakwa berkata "iya boleh" kemudian pada saat itu Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.05 WITA, Saksi sampai di rumah Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi langsung masuk ke kamar rumah Terdakwa dan berkata "mana alat (bong)" lalu Terdakwa berkata "tidak ada" kemudian Terdakwa bersama Saksi membuat alat hisap sabu berupa bong;
- Bahwa setelah membuat alat hisap tersebut, Saksi mengambil barang sabu tersebut di dalam kantong celana yang Saksi simpan di dalam kantong warna hitam kemudian Saksi memasukkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil ke dalam alat hisap sabu lalu Saksi mengkonsumsi barang sabu tersebut bersama Terdakwa di kamar rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 20.15 WITA, Saksi memberikan barang sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik ukuran berbeda warna transparan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada Sdr. Resky yang pada saat itu berada di rumah Sdr. Sandi dengan berkata "antarkan dulu barang ini dirumah sandi ada si resky tunggu tu" lalu Terdakwa berkata "ada uangnya kah" terus Saksi menjawab "tidak ada, hp itu bayarannya nanti kukasih kau uang pulsa" lalu Terdakwa menjawab "iyalah";
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdr. Sandi untuk bertemu Sdr. Resky;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA datang petugas polisi ke rumah Terdakwa dan mendapati Saksi pada saat itu berada di kamar dan berkata "buka pintunya" kemudian pada saat itu Saksi terbangun lalu membuang barang sabu yang tersimpan di dalam kantong warna hitam keluar jendela kamar Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi langsung membuka pintu tersebut dan langsung ditangkap serta diamankan oleh petugas polisi, namun pada saat itu juga petugas polisi yang lain masuk ke dalam kamar Terdakwa sambil membawa barang sabu yang Saksi buang sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi langsung dibawa ke Mako Polres Nunukan untuk diserahkan kepada sat resnarkoba polres nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi telah berhasil menjual 2 (dua) bungkus plastik warna transparan berbeda bentuk yang berisi sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkusnya sehingga total Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mendapatkan barang sabu dari Sdr. Riswan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa, petugas polisi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Zuljefry;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, di Jalan Dusun Padaelo Rt.011 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas polisi menemukan barang bukti yang diduga sabu sebanyak 5 (lima) bungkus ukuran yang berbeda bentuk yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pemilik barang sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut adalah Saksi Awaluddin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut dengan cara diberikan langsung oleh Saksi Awaluddin;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Awaluddin memberikan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kepada Terdakwa adalah untuk Terdakwa antar dan berikan kepada Sdr. Sandi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Awaluddin menjanjikan akan membenkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa sudah memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Riski;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Awaluddin menghubungi Terdakwa dengan berkata "di mana kau?" lalu Terdakwa jawab "aku di rumah" dan Saksi Awaluddin berkata "sama siapa kau di situ?" Terdakwa jawab "aku sendiri di kamar, keluarga yang lain di luar atau di kamar masing-masing" kemudian Saksi Awaluddin "iyalah aku ke situ" Terdakwa jawab "iya";
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Awaluddin datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke kamar tempat Terdakwa berada;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Awaluddin dengan berkata "kamu dari mana?" lalu Saksi Awaluddin jawab "aku dari kebun" Terdakwa berkata "kenapa dari kebun" Saksi Awaluddin menjawab "sebenarnya aku di cari sama polisi" Terdakwa berkata "kenapa bisa" Saksi Awaluddin jawab "gara - gara ada keluarga ditangkap polisi";
- Bahwa setelah lama bercerita sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Awaluddin menggunakan atau mengkonsumsi sabu yang dibawa oleh Saksi Awaluddin saat itu, saat itu juga Terdakwa melihat pada saat Saksi Awaluddin mengeluarkan sebuah kantong kecil warna hitam dari kantong celananya yang mana saat itu Saksi Awaluddin mengambil 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga sabu untuk Saksi Awaluddin dan Terdakwa pakai atau gunakan;
- Bahwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi sabu, sekitar pukul 20.25 WITA Saksi Awaluddin memberikan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda kepada Terdakwa dan berkata "tolong kamu antarkan ini sabu dan kasih sama si sandi adik saya di rumahnya, nanti kalau sudah kamu antar saya kasih kamu uang rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa jawab "iyalah, kebetulan aku juga lagi butuh uang";
- Bahwa saat itu juga Terdakwa mengambil sabu tersebut dari Saksi Awaluddin dan menyimpannya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai atau gunakan saat itu;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WITA pada saat Terdakwa berada di depan rumah Sdr. Sandi tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan atau ditangkap oleh petugas Polisi dan setelah di geledah atau dilakukan pemeriksaan petugas Polisi menemukan 5 (lima) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda di

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk



dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa gunakan atau pakai saat itu;

- Bahwa setelah menemukan sabu tersebut salah satu petugas Polisi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "di mana kamu ambil ini sabu, ini sabu si awal kah?" Terdakwa jawab "iya pak" petugas Polisi berkata "di mana sekarang si awal?" Terdakwa jawab "ada di rumah saya";
- Bahwa setelah menunjukkan rumah tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa diminta oleh petugas Polisi menunggu di dalam mobil dengan petugas Polisi lainnya, dan petugas Polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin, selanjutnya Saksi Awaluddin dibawa oleh petugas Polisi untuk bertemu dengan Terdakwa yang masih berada di dalam mobil untuk kemudian dibawa menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai pelajar/mahasiswa, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Nunukan tanggal 3 Juli 2023 atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto 2,18 (dua koma satu delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05889/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 1 Agustus 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,013 (nol koma nol satu tiga) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk diduga berisi sabu dengan berat netto 2,18 (dua koma delapan belas) gram;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "WHO.A.U";
3. 1 (satu) unit Hp Merk "REDMI" warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syamsul Ma'rif dan Saksi Merlin dari Polres Nunukan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, di Jalan Dusun Padaelo Rt.011 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa selain Terdakwa Saksi Syamsul Ma'rif dan Saksi Merlin juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk diduga berisi sabu dengan berat netto 2,18 (dua koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "WHO.A.U" dan 1 (satu) unit Hp Merk "REDMI" warna hijau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Syamsul Ma'rif dan Saksi Merlin mendapatkan informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa akan adanya transaksi barang narkotika jenis sabu yang sudah disepakati di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dusun Padaelo Rt.011 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa Saksi Syamsul Ma'rif dan Saksi Merlin bersama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Nunukan langsung melakukan penyelidikan di tempat atau lokasi yang telah ditentukan hingga kemudian pada sekitar pukul 20.25 WITA Tim Opsnal berhasil mengamankan seseorang laki laki yang bernama Ahmad yaitu Terdakwa dan ditemukan barang sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu seseorang untuk bertransaksi sehingga tidak menunggu lama Saksi Syamsul Ma'rif dan Saksi Merlin bersama Tim Opsnal langsung menangkap Terdakwa di tempat kejadian dan berhasil mengamankan barang sabu sebanyak 5 (lima) paket barang sabu ukuran kecil;
- Bahwa barang bukti yang diduga sabu tersebut ditemukan di dalam saku kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;



- Bahwa 5 (lima) paket barang sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Riski;
- Bahwa barang sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut sebelumnya diberikan oleh Saksi Awaluddin kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Riski;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan hingga akhirnya pada sekitar pukul 20.50 WITA dilakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin di rumah Terdakwa uljefry yang beralamat Jl. W. Monginsidi Rt. 011 Sungai Bajau Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan terhadap Saksi Awaluddin ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik putih transparan ukuran berbeda bentuk dengan berat bruto 27,15 (dua puluh tujuh koma lima belas) gram;
- Bahwa Saksi Syamsul Ma'rif dan Saksi Merlin kemudian membawa Terdakwa dan Saksi Awaluddin ke Polres Nunukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Awaluddin menjanjikan akan membenkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa sudah memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Riski;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Awaluddin menghubungi Terdakwa dengan berkata "di mana kau?" lalu Terdakwa jawab "aku di rumah" dan Saksi Awaluddin berkata "sama siapa kau di situ?" Terdakwa jawab "aku sendiri di kamar, keluarga yang lain di luar atau di kamar masing-masing" kemudian Saksi Awaluddin "iyalah aku ke situ" Terdakwa jawab "iya";
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Awaluddin datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke kamar tempat Terdakwa berada;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Awaluddin dengan berkata "kamu dari mana?" lalu Saksi Awaluddin jawab "aku dari kebun" Terdakwa berkata "kenapa dari kebun" Saksi Awaluddin menjawab "sebenarnya aku di cari sama polisi" Terdakwa berkata "kenapa bisa" Saksi Awaluddin jawab "gara - gara ada keluarga ditangkap polisi";
- Bahwa setelah lama bercerita sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Awaluddin menggunakan atau mengkonsumsi sabu yang dibawa oleh Saksi Awaluddin saat itu, saat itu juga Terdakwa melihat pada saat Saksi Awaluddin mengeluarkan sebuah kantong kecil warna hitam dari kantong celananya yang mana saat itu Saksi Awaluddin mengambil 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil



warna transparan yang diduga sabu untuk Saksi Awaluddin dan Terdakwa pakai atau gunakan;

- Bahwa setelah menggunakan atau mengonsumsi sabu, sekitar pukul 20.25 WITA Saksi Awaluddin memberikan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda kepada Terdakwa dan berkata "tolong kamu antarkan ini sabu dan kasih sama si sandi adik saya di rumahnya, nanti kalau sudah kamu antar saya kasih kamu uang rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa jawab "iyalah, kebetulan aku juga lagi butuh uang";
- Bahwa saat itu juga Terdakwa mengambil sabu tersebut dari Saksi Awaluddin dan menyimpannya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai atau gunakan saat itu;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WITA pada saat Terdakwa berada di depan rumah Sdr. Sandi tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan atau ditangkap oleh petugas Polisi dan setelah di geledah atau dilakukan pemeriksaan petugas Polisi menemukan 5 (lima) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa gunakan atau pakai saat itu;
- Bahwa setelah menemukan sabu tersebut salah satu petugas Polisi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "di mana kamu ambil ini sabu, ini sabu si awal kah?" Terdakwa jawab "iya pak" petugas Polisi berkata "di mana sekarang si awal?" Terdakwa jawab "ada di rumah saya";
- Bahwa setelah menunjukkan rumah tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa diminta oleh petugas Polisi menunggu di dalam mobil dengan petugas Polisi lainnya, dan petugas Polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin, selanjutnya Saksi Awaluddin dibawa oleh petugas Polisi untuk bertemu dengan Terdakwa yang masih berada di dalam mobil untuk kemudian dibawa menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Nunukan tanggal 3 Juli 2023 atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto 2,18 (dua koma satu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05889/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 1 Agustus 2023 terhadap 1 (satu)

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk



kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,013 (nol koma nol satu tiga) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai pelajar/mahasiswa, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam pasal ini dapat dipersamakan dengan "barang siapa", yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Ahmad Zuljefry Als Amat Bin Ali sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa



sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syamsul Ma'rif dan Saksi Merlin dari Polres Nunukan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, di Jalan Dusun Padaelo Rt.011 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Terdakwa Saksi Syamsul Ma'rif dan Saksi Merlin juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk diduga berisi sabu dengan berat netto 2,18 (dua koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "WHO.A.U" dan 1 (satu) unit Hp Merk "REDMI" warna hijau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Syamsul Ma'rif dan Saksi Merlin mendapatkan informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa akan adanya transaksi barang narkotika jenis sabu yang sudah disepakati di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dusun Padaelo Rt.011 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa Saksi Syamsul Ma'rif dan Saksi Merlin bersama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Nunukan langsung melakukan penyelidikan di tempat atau lokasi yang telah ditentukan hingga kemudian pada sekitar pukul 20.25 WITA Tim Opsnal berhasil mengamankan seseorang laki laki yang bernama Ahmad yaitu Terdakwa dan ditemukan barang sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu seseorang untuk bertransaksi sehingga tidak menunggu lama Saksi Syamsul Ma'rif dan Saksi Merlin bersama Tim Opsnal langsung menangkap Terdakwa di tempat kejadian dan berhasil mengamankan barang sabu sebanyak 5 (lima) paket barang sabu ukuran kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga sabu tersebut ditemukan di dalam saku kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket barang sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Riski yang sebelumnya diberikan oleh Saksi Awaluddin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan hingga akhirnya pada sekitar pukul 20.50 WITA dilakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin di rumah Terdakwa uljefry yang beralamat Jl. W. Monginsidi Rt. 011 Sungai Bajau Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengeledahan terhadap Saksi Awaluddin ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik putih transparan ukuran berbeda bentuk dengan berat bruto 27,15 (dua puluh tujuh koma lima belas) gram;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa Saksi Syamsul Ma'rif dan Saksi Merlin kemudian membawa Terdakwa dan Saksi Awaluddin ke Polres Nunukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai pelajar/mahasiswa, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Awaluddin menjanjikan akan membenkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa sudah memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Riski;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Awaluddin menghubungi Terdakwa dengan berkata "di mana kau?" lalu Terdakwa jawab "aku di rumah" dan Saksi Awaluddin berkata "sama siapa kau di situ?" Terdakwa jawab "aku sendiri di kamar, keluarga yang lain di luar atau di kamar masing-masing" kemudian Saksi Awaluddin "iyalah aku ke situ" Terdakwa jawab "iya";

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Awaluddin datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke kamar tempat Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Awaluddin dengan berkata "kamu dari mana?" lalu Saksi Awaluddin jawab "aku dari kebun" Terdakwa berkata "kenapa dari kebun" Saksi Awaluddin menjawab "sebenarnya aku di cari sama polisi" Terdakwa berkata "kenapa bisa" Saksi Awaluddin jawab "gara - gara ada keluarga ditangkap polisi";

Menimbang, bahwa setelah lama bercerita sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Awaluddin menggunakan atau mengkonsumsi sabu yang dibawa oleh Saksi Awaluddin saat itu, saat itu juga Terdakwa melihat pada saat Saksi Awaluddin mengeluarkan sebuah kantong kecil warna hitam dari kantong celananya yang mana saat itu Saksi Awaluddin mengambil 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga sabu untuk Saksi Awaluddin dan Terdakwa pakai atau gunakan;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi sabu, sekitar pukul 20.25 WITA Saksi Awaluddin memberikan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda kepada Terdakwa dan berkata "tolong kamu antarkan ini sabu dan kasih sama si sandi adik saya di rumahnya, nanti kalau sudah kamu antar saya kasih kamu uang rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa jawab "iyalah, kebetulan aku juga lagi butuh uang";

Menimbang, bahwa saat itu juga Terdakwa mengambil sabu tersebut dari Saksi Awaluddin dan menyimpannya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai atau gunakan saat itu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 WITA pada saat Terdakwa berada di depan rumah Sdr. Sandi tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan atau ditangkap oleh petugas Polisi dan setelah di geledah atau dilakukan pemeriksaan petugas Polisi menemukan 5 (lima) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda di



dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa gunakan atau pakai saat itu;

Menimbang, bahwa setelah menemukan sabu tersebut salah satu petugas Polisi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "di mana kamu ambil ini sabu, ini sabu si awal kah?" Terdakwa jawab "iya pak" petugas Polisi berkata "di mana sekarang si awal?" Terdakwa jawab "ada di rumah saya";

Menimbang, bahwa setelah menunjukkan rumah tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa diminta oleh petugas Polisi menunggu di dalam mobil dengan petugas Polisi lainnya, dan petugas Polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin di rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin, selanjutnya Saksi Awaluddin dibawa oleh petugas Polisi untuk bertemu dengan Terdakwa yang masih berada di dalam mobil untuk kemudian dibawa menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan membantu Saksi Awaluddin untuk mengantarkan barang sabu milik Saksi Awaluddin kepada Sdr. Riski dengan perjanjian akan diberikan upah oleh Saksi Awaluddin setelah barang tersebut sampai di tangan Sdr. Riski sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Nunukan tanggal 3 Juli 2023 atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto 2,18 (dua koma satu delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05889/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 1 Agustus 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,013 (nol koma nol satu tiga) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,18 (dua koma satu delapan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa benar merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk



dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi sabu dengan berat netto 2,18 (dua koma delapan belas) gram yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya dan tidak boleh beredar secara bebas karena sangat berbahaya bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "WHO.A.U" yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan supaya tidak dapat dimanfaatkan kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk "REDMI" warna hijau yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZULJEFRY Als AMAT Bin ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi sabu dengan berat netto 2,18 (dua koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "WHO.A.U";Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Hp Merk "REDMI" warna hijau;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Yudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Nanda Bagus Pramukti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Yudo Prakoso, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.